

**FATWA KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR 038/KMA/IV/2009 TAHUN 2009**  
**TENTANG**  
**KETENTUAN PERAMPASAN BENDA/HARTA MILIK TERDAKWA TINDAK PIDANA KORUPSI DAN**  
**PENCUCIAN UANG**

Jakarta, 2 April 2009

Nomor : 038/KMA/IV/2009 Kepada Yth.  
Lampiran : - Sdr MENTERI KEUANGAN REPUBLIK  
INDONESIA  
Perihal : Permohonan Fatwa hukum di -  
JAKARTA.

Sehubungan dengan surat Saudara tertanggal 12 Januari 2009 No. S.19/MK.06/2009, perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat (copy terlampir), setelah mempelajari secara seksama isi surat beserta seluruh lampirannya bersama ini dengan hormat disampaikan pendapat hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ketentuan "perampasan" benda/harta milik Terdakwa diatur di dalam Pasal 39 KUHP (buku I aturan Umum KUHP) adalah merupakan salah satu bentuk pidana tambahan menurut Pasal 10 KUHP;
  - a. Dalam tindak pidana korupsi ditentukan dalam Pasal 18 ayat (1), (2), (3) jo. Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 jo. Pasal 38A ayat (1, 2, 3, 4, 5, 6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2001;
  - b. Dalam tindak pidana pencucian uang diatur dalam Pasal 37 Undang-Undang No. 15 Tahun 2002 jo. Undang-Undang No. 25 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang;yang pada dasarnya harta kekayaan Terdakwa yang telah disita dirampas untuk negara, jika Terdakwa dinyatakan bersalah baik sebagian maupun seluruhnya
2. Pelaksanaan putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi atau putusan Mahkamah Agung terhadap amar putusan "perampasan" harta kekayaan dalam perkara Tipikor (Tindak Pidana Korupsi), Pencucian Uang dilakukan oleh Kejaksaan dengan cara melelang objek perampasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan hasil lelang disetorkan ke kas negara;
3. Dalam tindak pidana tersebut diatas tidak jarang "harta" yang dilelang dan hasil lelangnya disetorkan ke kas negara, ternyata sebagian atau seluruhnya milik BUMN (Badan Usaha Milik Negara), BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), sehingga korban yang menderita kerugian adalah korporasi yang sesuai, dengan Undang-Undang Perseroan Terbatas merupakan kekayaan Perseroan (BUMN/BUMD);
4. Dalam tindak pidana Tipikor terdapat beberapa komponen yang wajib disetor ke kas negara sebagai akibat dari amar putusan pemidanaan yaitu:
  - a. Pidana denda adalah menjadi "hak negara";
  - b. Pidana tambahan "pembayaran uang pengganti" sepatutnya dikembalikan kepada korban (Negara, BUMN, BUMD, atau badan hukum perbankan pemerintah) sebagai pihak yang menderita kerugian;
  - c. Hasil pelelangan atas harta benda yang dirampas untuk negara, namun jika yang menjadi korban akibat tindak pidana korupsi adalah negara maka menjadi hak negara;
  - d. Hasil pelelangan atas harta kekayaan yang dirampas untuk negara, akan tetapi pihak korban

adalah BUMN/BUMD atau badan hukum milik negara, maka hasil pelelangan disetorkan ke kas negara dan kemudian oleh negara dikembalikan ke badan hukum milik negara yang menjadi korban perbuatan pidana korupsi tersebut;

5. Sesuai dengan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang "Keuangan Negara" jo. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 serta Undang-Undang tentang Perbendaharaan Negara, "Menteri Keuangan adalah Bendahara Umum Negara", seluruh hasil pelelangan harta benda hasil rampasan, dalam konteks pelaksanaan putusan perkara pidana, korupsi, pencucian uang dan lain-lain, adalah menjadi wewenang dari Menteri Keuangan;
6. Dengan demikian maka uang hasil pelelangan harta benda rampasan yang terbukti asal usulnya adalah milik badan hukum milik negara (BUMN/BU MD), dan pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana Tipikor, maka tata cara pengembaliannya kepada BUMN/BUMD sebagai korban tindak pidana korupsi, atas hasil pelelangan a quo ditentukan oleh Menteri Keuangan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang ada

Demikian pendapat hukum Mahkamah Agung untuk menjadi maklum.

KETUA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

DR. HARIFIN A. TUMPA, SH., MH.